



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUJARWO, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertugas di Polres Sorong (Aimas), Agama Islam, No.HP 0822 3903 6888, Alamat Jln. Wortel RT/RW. 01/09 Aimas Unit II Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, 1. IRIANI,S.H.,M.H., dan INDRA PERMANA SARAGIH,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Monlewi depan UKIP RT.002, RW .003 Malanu Kampung, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

M E L A W A N

MURTINI, Pekerjaan Swasta/Ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jln. Klamono Km. 21 RT/RW.002/005 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : INTAN STIASARI BUWANA,S.H. dan LISTON H .SIMORANGKIR,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat INTAN STIASARI BUWANA,S.H. & REKAN beralamat di Jln. Mawar Perumahan Harapan Indah KM.12 Masuk Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Juni 2019 Nomor 38/PDT/2019/PT JAP tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Mei 2019 Nomor 38 / PDT /2019/ PT JAP menunjuk TOMMY K.I. MEDELLU, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menunjuk serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor : 97/Pdt.G/2018/PN Son yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah Objek Sengketa dengan ukuran 25 m X 30 m atau seluas (*Tujuh ratus lima puluh meter persegi*) berlokasi di Jln.Klamono Km.20 (*Jalan Baru Aimas*) Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sapudi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Mustakimah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sorong-Klamono
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari MAIKEL OSOK SAMANAS tertanggal 04 Januari 2018 atas tanah Objek Sengketa, adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku/mengklaim sebagai Pemilik atas Tanah Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam rekonsensi

- Menolak rekonsensi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.956.000 ,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor : 97 /Pdt.G/ 2018/PN Son untuk diperiksa dan diputus ulang dalam peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2019 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Nomor : 97/Pdt.G/ 2018/PN Son yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong yang pada pokoknya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor : 97 /Pdt.G/ 2018/PN Son, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor 97/Pdt.G/ 2018/PN Son berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 2 April 2019 Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Son telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukumnya tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor 97/Pdt.G/2019/2018/PN Son beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor 97/Pdt.G/2019/2018/PN Son maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 April 2019 Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Son yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan I.B.N. OKA DIPUTRA,S.H.,M.H. dan ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 29 Mei 2019, Nomor 38/PDT/2019/ PT JAP, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun para Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. I.B.N. OKA DIPUTRA,S.H.,M.H. Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H.

2. ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. BiayaRedaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah)